



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur Retribusi Perizinan Tertentu dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
11. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penata Gunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
21. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
23. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
25. Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 tahun 2004 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
27. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 tahun 2004 tentang Pedoman pengendalian Nelayanan Andon dalam rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemberian Keringanan kepada Perusahaan Perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan Ikan dengan menggunakan Kapal Penangkap/Pengangkut Ikan berukuran lebih dari 30 Gross Tonnage ((GI) sampai dengan 60 Gross Tonnage (GT);
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung;
31. Permendagri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan ijin gangguan di daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Gresik Tahun 2004 S/D 2014;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

9. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan permukiman dan simpul yang berbeda.
10. Izin insidental adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang memiliki trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
11. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
12. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
13. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten, dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
14. Gangguan adalah segala perbuatan yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
15. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
16. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Tidak termasuk dalam Obyek IMB adalah :
 - a. Bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
 - b. Tambahan bangunan tidak lebih dari 10 % atau maksimal seluas 50 m² dari luas bangunan yang dizinkan dalam IMB.
 - c. Pekerjaan perbaikan dan perawatan sederhana.

Pasal 5

Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua**Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi****Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan ;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga**Struktur Besarnya Retribusi****Pasal 7**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB dihitung berdasarkan Bangunan.

Bagian Keempat**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 8**

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung, serta indeks prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan.
- (3) Perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Setiap permohonan IMB dilengkapi dengan gambar rencana tapak dan gambar rencana konstruksi bangunan berdasarkan rencana tapak.
- (2) Gambar Rencana Tapak berupa :
 - a. Site Plan untuk penggunaan tanah dibangun pabrik, hotel, apartemen, restoran, rumah sakit, dan bangunan tunggal lainnya;
 - b. Block Plan untuk penggunaan tanah di bangun Kawasan Perumahan (Real Estate), Kawasan Industri (Industrial Estate), Kawasan Pergudangan, Kawasan Perdagangan/Perkantoran/ Pertokoan, Kawasan Pelabuhan atau Dermaga, Bangunan Bawah Air, Bangunan Bawah Tanah; dan
 - c. Surat Ketentuan Persyaratan dan Perencanaan Pembangunan (SKP3) untuk rumah tinggal dan usaha kecil.
- (3) Gambar Rencana Tapak dan Gambar Rencana Konstruksi Bangunan disusun berdasarkan Ketentuan Teknis Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (KT – RTRW) Persetujuan Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi.
- (4) Dalam menyusun Rencana Tapak harus memperhatikan ketentuan tentang Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUFSS) yang berlaku.
- (5) Dalam menyusun Gambar Rencana Konstruksi Bangunan harus memperhatikan tentang Ketentuan Teknis Bangunan (KTB) yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan disinsentif IMB berupa penambahan syarat dan kelipatan retribusi.
- (2) Menetapkan kebijakan khusus terhadap pembangunan yang sebagian lahannya ditetapkan untuk digunakan bagi kepentingan umum.
- (3) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Kelima
Masa Retribusi

Pasal 11

Masa Retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan bangunan atau ditetapkan lain oleh Bupati;

BAB IV
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 13

- (1) Obyek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; atau

- d. tempat usaha/kegiatan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan.

Bagian Kedua

Tata Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara persentase tertentu dari nilai investasi usaha dan indeks kriteria gangguan.
- (2) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan berdasarkan kriteria lingkungan, meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan, termasuk dampak yang ditimbulkan.

Bagian Ketiga

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dan struktur retribusi izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin ;

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi izin Gangguan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan

Pasal 18

Retribusi Izin gangguan terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin gangguan diberikan

Bagian Keenam

Masa Retribusi

Pasal 19

Masa retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. untuk jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin gangguan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pemilik izin gangguan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa daftar ulang.

BAB V
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 22

- (1) Obyek retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) terdiri dari: mobil penumpang/bus, angkutan tidak dalam trayek dan angkutan khusus.

Pasal 23

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan ijin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa ijin trayek diukur berdasarkan klasifikasi, jumlah, jenis dan jangka waktu.

Bagian Ketiga
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi ijin trayek ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian kelima
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 27

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Keenam
Masa Retribusi

Pasal 28

Masa Retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk jangka waktu 5 tahun yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin trayek atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan

Pasal 29

Wilayah pemungutan retribusi ijin trayek adalah wilayah daerah.

Pasal 30

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan ijin trayek akan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI
RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Dan Subyek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 32

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha Penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 33

- (1) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi :
- a. Usaha penangkapan Ikan; dan
 - b. Usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Usaha penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan sarana antara lain :

- a. Perahu tanpa bermotor ;
 - b. Perahu/kapal bermotor luar ;
 - c. Perahu/kapal bermotor dalam.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pembudidayaan ikan air tawar ;
 - b. Pembudidayaan ikan di air payau ; dan atau ;
 - c. Pembudidayaan ikan dilaut.

Pasal 34

- (1) Dikecualikan dari Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah
- a. Kegiatan Nelayan, pembudidaya, hasil perikanan berskala kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian yang tidak bertujuan komersial;
 - b. Kegiatan penelitian dan pariwisata.
- (2) kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b hanya diwajibkan melapor kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan usaha perikanan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kapasitas, luas dan jenis usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Bagian Ketiga

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terhadap pelaksanaan Usaha perikanan
- (2) Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 39

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 40

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin Usaha Perikanan.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi

Pasal 41

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin usaha perikanan.

Pasal 42

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Izin Usaha Perikanan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 43

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat teguran ;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 44

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 46

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 47

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 48

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 50

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 51

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi;

- (2) pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Wajib Retribusi dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemampuan ekonomi masyarakat dan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

BAB XII KEWENANGAN

Pasal 53

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan perizinan Tertentu kepada kepala SKPD yang membidangi ;
- (2) Ketentuan pendelegasian kewenangan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 54

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada SKPD yang sebagian tugas pokok dan fungsinya membidangi Retribusi Daerah.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Mengbentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, retribusi di bidang Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang masing terutang berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Gresik sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 58

Semua ketentuan yang menyangkut mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan retribusi Perizinan Tertentu sepanjang belum ada perubahan Peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan tentang Retribusi Daerah yang diatur dalam :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2000 Nomor 8 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 8 Seri C);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2000 Nomor 5 Seri B);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 1 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 9 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 3 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 1 Seri C)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Retribusi Ijin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 4 Seri C);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Retribusi Ijin Usaha Sarana Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 5 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2003 tentang retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 7 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 8 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair Pada Sumber-Sumber Air Atau Badan Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 6 Seri C);
14. Perda Nomor 7 Tahun 2005, Tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Retribusi Ijin Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas Pembangunan Kawasan Di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 6 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 8 Seri C);.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Penebangan Kayu Hutan Rakyat / Kayu Hasil Perkebunan Yang Tumbuh Diluar Kawasan Hutan Dalam Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2000 Nomor 7 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor 5 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 2 Seri C);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Ijin Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 4 Seri C);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perijinan Bidang Industri Perdagangan dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor 3 Seri C) ;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 3 Seri B);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 7 Seri C); dan
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 4 Seri C);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Peraturan Daerah yang bersifat pengaturan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 61

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan taris retribusi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal 24 JUNI 2011

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINANN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 memiliki semangat pemberlakuan asas desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara memberikan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan UUD 1945 tersebut, maka dibentuklah perangkat peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur pajak dan retribusi daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dianggap perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh daerah menurut Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Kabupaten Gresik tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan oleh pemerintah daerah yang salah satunya bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Gresik sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah yang sah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya yang sah. Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya

2 30 7

akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial.

Jenis-jenis obyek Retribusi Perizinan tertentu yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri atas 4 (empat) jenis Obyek retribusi, antara lain :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud Gangguan adalah segala perbuatan dan atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus ;

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Trayek " adalah Lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "Usaha perikanan " yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 33

Cukup Jelas

2/8

}

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

2 7 1

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53


Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas.



Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. Struktur dan besar tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

(1) Perhitungan Retribusi IMB Bangunan Gedung menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Pembangunan Gedung/Instalasi Baru = $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$

b. Rehabilitasi/Renovasi Gedung = $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$

dengan keterangan :

- L = Luas obyek
- I_t = Indeks Terintegrasi
= perkalian dari indeks-indeks parameter
- T_k = Tingkat Kerusakan Bangunan
- HS_{bg} = Harga Satuan Retribusi Bangunan
- 1,00 = Indeks Pembangunan Baru

Luas objek atau luas lantai bangunan gedung/bangunan instalasi (m^2) dihitung dengan cara :

- a. Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
- b. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- c. Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- d. Luas bagian bangunan gedung seperti seperti canopy dan pergola (tanpa
- e. kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- f. Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.

(2) Perhitungan Retribusi Pembangunan Prasana Bangunan Gedung (RPB) menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Pembangunan Baru = $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$

b. Rehabilitasi/Renovasi = $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

dengan keterangan :

- V** = Volume obyek
- I** = Indeks Terintegrasi Prasarana Bangunan
(hasil perkalian antara bobot dengan indeks prasarana)
- T_k** = Tingkat Kerusakan Bangunan
- HS_{pbg}** = Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan
- K_p** = Koefisien Posisi

- (3) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dan wujud fisik bangunan instalasi lainnya (**HS_{bg}**) adalah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- (4) Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (**HS_{pbg}**) adalah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kecuali reservoir BBM / gas, reservoir bahan kimia lain non makanan, dan reservoir bahan kimia lain makanan adalah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- (5) Perhitungan Retribusi Bangunan, didasarkan pada :
 - a. Spesifikasi Gedung sesuai permohonan yang diajukan (sesuai dengan point 1 dan point 2) ;
 - b. Volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung/bangunan instalasi, dan untuk prasarana bangunan gedung

II. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

(1) Penetapan Indeks

Indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi :

- a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan sebagaimana pada pedoman teknis ini oleh pemerintah daerah berdasarkan fungsi, klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan Spesifikasi Bangunan gedung pada:
 - 1) Tingkat kompleksitas;
 - 2) Tingkat permanensi;
 - 3) Tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
 - 4) Tingkat zonasi bencana di kawasan setempat;
 - 5) Kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan;
 - 6) Ketinggian atau jumlah lantai;
 - 7) Kepemilikan bangunan gedung; dan
 - 8) Jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
- b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasaranabangunan gedung.

(2) Skala Indeks

Skala indeks ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana disampaikan dalam Tabel..

(3) Kode

Untuk identifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi, disusun daftar kode dan indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung. Indeks untuk penghitungan retribusi prasarana bangunan gedung yang belum terdapat dalam daftar kode dan indeks IMB dapat diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan jenis konstruksi prasarana bangunan gedung yang ada di masing-masing daerah.

(4) Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara. Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

(5) Indeks prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

III. TABEL INDEKS

TABEL INDEKS KEGIATAN PEMBANGUNAN

Kode	Parameter	Koefisien
1	2	3
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1,00
1120	Rehabilitasi/Renovasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0,45
1122	Rehabilitasi/Renovasi berat	0,65
1130	Pelestarian	
1131	Pelestarian paratama	0,65
1132	Pelestarian madya	0,45
1133	Pelestarian utama	0,30

2 8
7

TABEL INDEKS PARAMETER BANGUNAN GEDUNG BERDASARKAN FUNGSI

Kode	Parameter	Koefisien
1	2	3
1000	BANGUNAN GEDUNG	
1210	Hunian I	0,05
1211	Hunian II	0,50
1220	Keagamaan	0,00
1240	Usaha	3,00
1250	Sosial dan Budaya I	0,00
1251	Sosial dan Budaya II	1,00
1260	Khusus	2,00
1270	Ganda	4,00

TABEL KOMPONEN INDEKS TERINTEGRASI BANGUNAN GEDUNG

Kode	Parameter	Koefisien
1	2	3
1300	KLASIFIKASI	
1310	Kompleksitas	0,25
1311	Sederhana	0,40
1312	Tidak sederhana	0,70
1313	Khusus	1,00
1320	Permanensi	0,20
1321	Darurat	0,40
1322	Semi permanen	0,70
1323	Permanen	1,00
1330	Resiko kebakaran	0,15
1331	Rendah	0,40
1332	Sedang	0,70
1333	Tinggi	1,00
1340	Zonasi Bencana	0,15
1341	Zona I / minor	0,10
1342	Zona II / minor	0,20
1343	Zona III / sedang	0,40
1344	Zona IV / sedang	0,50
1345	Zona V / kuat	0,70
1346	Zona VI / kuat	1,00
1350	Lokasi (kepadatan bangunan)	0,10
1351	Renggang (< 40 %)	0,40
1352	Sedang (40 - 60 %)	0,70
1353	Padat (> 60 %)	1,00

Q 8 7

1360	Ketinggian bangunan	0,10
1361	Lantai 1	0,40
1362	Lantai 2	0,55
1363	Lantai 3	0,70
1364	Lantai 4	0,85
1365	Lantai ≥ 5	1,00
1370	Kepemilikan	0,05
1371	Negara/Pemerintah	0,40
1372	Badan Hukum	0,40
1373	Perorangan	0,70
1374	Badan usaha swasta	1,00
1375	Yayasan	0,40

TABEL KOEFISIEN POSISI BANGUNAN

Kode	Parameter	Koefisien
1	2	3
9000	POSISI BANGUNAN GEDUNG	
9100	Normal (bangunan di atas tanah)	1,00
9200	Khusus (Bangunan/bagian bangunan di bawah permukaan tanah, di atas/di bawah permukaan air atau bangunan publik)	1,3

TABEL PARAMETER INDEKS PRASARANA

Kode	Parameter	Koefisien	Satuan
1	2	3	
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	0,030	
2211	Pagar	1,000	M
2212	Tanggul/retaining wall	0,800	M
2213	Turap batas kavling/persil	0,600	M
2219	Lain-lain	0,600	M
2220	Konstruksi penanda masuk	0,020	
2221	Gapura	0,300	M
2222	Gerbang	0,250	M
2229	Lain-lain	0,250	M
2230	Konstruksi perkerasan	0,200	
22311	Jalan aspal	0,350	M ²
22312	Jalan makadam	0,250	M ²
22313	Jalan beton/paving stone	0,500	M ²
22314	Jalan rel	1,500	M ²
22321	Lapangan parkir (beton, aspal, paving)	0,600	M ²
22322	Lapangan upacara	0,250	M ²
22323	Lapangan olah raga terbuka	0,250	M ²
2233	Lantai jemuran	0,400	M ²
2234	Pematangan tanah	0,100	M ²
22351	Gudang terbuka (curah)	0,250	M ²

2

2

22352	Gudang terbuka (non curah)	0,400	M ³
2239	Lain-lain	0,250	M ²
2240	Konstruksi penghubung	0,500	
2241	Jembatan, duiker, turap	0,100	M ²
2242	Box culvert	0,090	M ²
2243	Drainase, saluran air, gorong-gorong	0,010	M
2244	Pipa air	0,075	M
2245	Pipa BBM/Gas	1,500	M
2246	Pipa bahan kimia lain	1,250	M
2247	Kabel	0,200	M
2248	Conveyor	0,500	M
2249	Lain-lain	0,050	M ² /M
2250	Konstruksi kolam/resevoir/sumur	0,800	
2251	Kolam renang	0,150	M ³
2252	Kolam pengolahan air	0,200	M ³
2253	Kolam pengolahan limbah	0,500	M ³
2254	Resevoir air	0,600	M ³
2255	Resevoir BBM/Gas	1,100	M ³
2256	Resevoir bahan kimia lain - non makanan	1,000	M ³
2257	Resevoir bahan kimia lain - makanan	0,900	M ³
2258	Septictank/sumur peresap	0,500	M ³
2260	Konstruksi menara	1,200	
2261	Menara rangka	1,700	M
2262	Menara pole	1,700	M ³
2263	Cerobong asap (pipa)	1,650	M
2264	Cerobong asap (beton)	1,800	M
2265	Menara resevoir	1,500	Unit
2269	Lain-lain	1,000	M ³
2270	Konstruksi monumen	0,600	
2271	Tugu	1,000	M
2272	Patung	0,200	M ³
2279	Lain-lain	0,200	
2280	Konstruksi instalasi/gardu	2,000	
2281	Instalasi listrik	0,750	M ³
2282	Instalasi telepon/komunikasi	0,800	M ³
2283	Instalasi pengolahan kelas I	1,000	M ³
2284	Instalasi pengolahan kelas II	1,200	M ³
2285	Instalasi bahan bakar/tanur	2,500	unit
2289	Lain-lain	0,750	M ³
2290	Konstruksi reklame/papan nama	2,000	
2291	Billboard	1,000	M ²

✂ ✂ ✂

2292	Papan Iklan	0,500
2293	Papan nama	0,200
2294	Papan reklame elektronik	1,500
2299	Lain-lain	0,500

KETERANGAN INDEKS (I₁) :

1. Fungsi Bangunan Hunian I

Meliputi satu atau lebih bangunan yang merupakan:

i. Kelas 1a : bangunan hunian tunggal yang berupa:

- satu rumah tunggal.
- satu atau lebih bangunan hunian gandeng, yang masing-masing bangunannya dipisahkan dengan suatu dinding tahan api, termasuk rumah deret, rumah taman, unit town house, villa.

ii. Kelas 1b : rumah asrama/kost, rumah tamu, hotel, atau sejenis-nya dengan luas total lantai kurang dari 300 m² dan tidak ditinggali lebih dari 12 orang secara tetap, dan tidak terletak di atas atau di bawah bangunan hunian lain atau bangunan kelas lain selain tempat garasi pribadi

2. Fungsi Bangunan Hunian II

Rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana (*Permen PU*)

Bangunan hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah, dan bangunan hunian lain di luar bangunan kelas 1 yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan, termasuk :

- rumah asrama, rumah tamu, losmen; atau
- bagian untuk tempat tinggal dari suatu hotel atau motel; atau
- bagian untuk tempat tinggal dari suatu sekolah; atau
- panti untuk orang berumur, cacat, atau anak-anak; atau
- bagian untuk tempat tinggal dari suatu bangunan perawatan kesehatan yang menampung karyawan-karyawannya.

3. **Fungsi Bangunan Keagamaan** meliputi masjid (termasuk mushola), gereja (termasuk kapel), pura, wihara, dan kelenteng.

4. Fungsi Bangunan Usaha

Lingkup bangunan gedung fungsi usaha adalah :

- perkantoran, termasuk kantor yang disewakan;
- perdagangan, seperti warung, toko, pasar, dan mal;
- perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;
- perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, dan hotel;
- wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olah raga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan;
- terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut;
- penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.

5. **Fungsi Bangunan Sosial dan Budaya I** meliputi bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

6. **Fungsi Bangunan Sosial dan Budaya II** meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum

2 8

1

7. Fungsi Bangunan Khusus

- Bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi (*Permen PU*)
- bangunan teknis sipil lainnya yang tidak termasuk bangunan gedung, gedung umum dan gedung tertentu yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya seperti menara/tower telekomunikasi, menara transmisi, tanki bahan bakar, jembatan, billboard/megatron dan instalasi pengolahan/pemanfaatan sumber daya alam (*Univ. Gunadarma*)
- Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan menteri terkait. Bangunan instalasi pertahanan misalnya kubu-kubu dan atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi. Bangunan instalasi keamanan misalnya laboratorium forensik dan depo amunisi.

8. **Fungsi Bangunan Ganda** adalah kombinasi fungsi dalam bangunan gedung misalnya kombinasi fungsi hunian dan fungsi usaha, seperti bangunan gedung rumah-toko, rumah-kantor, apartemen-mal, dan hotel-mal, atau kombinasi fungsi-fungsi usaha seperti bangunan gedung kantortoko dan hotel-mal.

9. **Klasifikasi Kompleksitas Bangunan** meliputi :

- a. **Sederhana** adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, atau bangunan gedung yang sudah ada disain prototipenya. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.
- b. **Tidak sederhana** adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.
- c. **Khusus** adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya minimum adalah 10 (sepuluh) tahun.

10. **Klasifikasi Permanensi Bangunan** meliputi :

- a. **Darurat/sementara**
bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan < 5 Tahun
- b. **Semi Permanen**
bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 Tahun sampai dengan 15 Tahun
- c. **Permanen**
bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan > 15 Tahun

11. **Klasifikasi Tingkat Resiko Kebakaran Bangunan** adalah penggolongan besarnya kemungkinan yang terjadi bangunan tersebut akan mengalami kebakaran. Tingkat resiko kebakaran bangunan dibagi menjadi 3 tingkat antara lain :

- a. Bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi;
- b. Bangunan gedung tingkat risiko kebakaran sedang; dan
- c. Bangunan gedung tingkat risiko kebakaran rendah.

12. **Klasifikasi Zonasi Resiko Bencana** adalah pembagian zona/wilayah berdasarkan resiko/tingkat bencana yang sering terjadi di daerah tersebut. Zonasi resiko bencana terbagi menjadi zona-zona sebagai berikut :
- Zona I / minor;
 - Zona II / minor;
 - Zona III / sedang;
 - Zona IV / sedang;
 - Zona V / kuat; dan
 - Zona VI / kuat.
13. **Klasifikasi Lokasi/Kepadatan Bangunan** adalah intensitas bangunan yang didirikan pada lokasi tersebut. Tingkat kepadatan bangunan diklasifikasikan menjadi sebagai berikut :
- Bangunan gedung di lokasi padat ($< 40\%$);
 - Bangunan gedung di lokasi sedang ($40 - 60 \%$); dan
 - Bangunan gedung di lokasi renggang ($>60\%$).
14. **Klasifikasi Ketinggian Bangunan** adalah ketinggian bangunan dihitung berdasar jumlah lantai yang terdapat pada bangunan tersebut.
- Bangunan dengan jumlah lantai 1
 - Bangunan dengan jumlah lantai 2
 - Bangunan dengan jumlah lantai 3
 - Bangunan dengan jumlah lantai 4
 - Bangunan dengan jumlah lantai ≥ 5
15. **Klasifikasi Kepemilikan Bangunan** terbagi menjadi :
- Perorangan**
Yang dimaksud dengan orang atau badan hukum dalam undang-undang ini meliputi orang perorangan atau badan hukum.
Badan hukum privat antara lain adalah perseroan terbatas, yayasan, badan usaha yang lain seperti CV, firma dan bentuk usaha lainnya, sedangkan badan hukum publik antara lain terdiri dari instansi/lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara, perusahaan milik daerah, perum, perjan, dan persero dapat pula sebagai pemilik bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.
 - Negara**
bangunan gedung yang digunakan untuk keperluan dinas pemerintah /pemerintah daerah yang menjadi / akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan/atau APBD dan/atau sumber pembiayaan lainnya
 - Yayasan**
bangunan gedung milik yayasan dikategorikan sama dengan milik Negara dalam pengaturan berdasarkan kepemilikan
16. **Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:**
- Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40
 - Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
 - Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00

17. Posisi Bangunan

Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

18. Klasifikasi Lingkup Pembangunan

a. **Pembangunan baru;**

b. **Rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan;** adalah kegiatan memperbaiki, merubah dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

c. **Pelestarian/pemugaran**

d. **Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan** adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.

e. **Pelestarian** adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemugaran, bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

19. Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman

a. **Pagar** adalah struktur tegak yang dirancang untuk membatasi atau mencegah gerakan melintasi batas yang dibuatnya. Pagar umumnya dibedakan dengan dinding menurut kekokohan konstruksinya. Termasuk konstruksi pagar antara lain: tembok (batu bata), beton, kawat/besi

b. **Tanggul/Retaining wall (dinding penahan)/plengsengan** adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.

c. **Turap** batas kavling/persil

20. Konstruksi penanda masuk

a. **Gapura** adalah suatu struktur yang umumnya merupakan simbol pintu masuk ke suatu kawasan atau daerah

b. **Gerbang** adalah tempat keluar atau masuk ke dalam suatu kawasan tertutup yang dikelilingi pagar atau dinding.

21. Konstruksi perkerasan

a. Jalan aspal

b. Jalan makadam

c. Jalan beton/paving stone

d. Jalan rei

e. Lapangan parkir (beton, aspal, paving)

f. Lapangan upacara

g. Lapangan olah raga terbuka

h. Lantai jemuran

i. Pematangan tanah

j. Gudang terbuka (beton, aspal, paving) Curah dihitung berdasarkan luas bangunan

k. Gudang terbuka (beton, aspal, paving) Non Curah dihitung berdasar volume bangunan

22. Konstruksi penghubung adalah konstruksi yang menghubungkan satu instalasi dengan instalasi yang lain dalam kawasan yang berbeda. Untuk konstruksi yang menghubungkan satu instalasi dengan instalasi yang lain dalam satu kawasan yang sama dapat digolongkan/dimasukkan dalam konstruksi instalasi.

2 1

- a. Jembatan, duiker, turap
- b. Box culvert
- c. Drainase, saluran air, gorong-gorong
- d. Pipa air
- e. Pipa BBM/Gas
- f. Pipa bahan kimia lain
- g. Kabel
- h. Conveyor

23. **Konstruksi kolam/resevoir/sumur**

- a. Kolam renang
- b. Kolam pengolahan air
- c. Kolam pengolahan limbah
- d. Resevoir air
- e. Resevoir BBM/Gas
- f. Resevoir bahan kimia lain
- g. Septictank/sumur peresap

24. **Konstruksi menara**

- a. **Menara rangka** adalah jenis menara dengan konsep rangka baik yang didirikan di atas bidang tanah maupun di atas atap (roof top).
- b. **Menara Pole** adalah konstruksi berupa tiang pancang tunggal baik untuk keperluan pemasangan antena komunikasi, jaringan telepon, maupun jaringan listrik yang dipasang di atas bidang tanah maupun di atas atap (roof top)
- c. Menara resevoir
- d. Cerobong asap (pipa)
- e. Cerobong asap (beton)
- f. Tiang listrik JTT

25. **Konstruksi monumen** adalah jenis bangunan yang dibuat untuk memperingati seseorang atau peristiwa yang dianggap penting oleh suatu kelompok sosial sebagai bagian dari peringatan kejadian di masa lalu.

- a. Tugu
- b. Patung

26. **Konstruksi instalasi**

- a. **Instalasi listrik** ialah pekerjaan teknik sipil, bangunan-bangunan, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk pembangkitan, konversi, transportasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan energi listrik.

Secara fisik, instalasi listrik tersebut di atas diantaranya terdiri dari :

- Instalasi pusat pembangkit.
- Instalasi gardu induk, gardu induk distribusi, gardu induk trafo, gardu hubung.
- Saluran transmisi dan saluran distribusi.

- b. **Instalasi telepon/komunikasi**

- c. **Instalasi pengolahan kelas I** adalah instalasi industri yang mengolah bahan baku / bahan mentah dan bahan setengah jadi.

- d. **Instalasi pengolahan kelas II** adalah instalasi industri pengolahan untuk Consumer Goods.

- e. **Instalasi bahan bakar/tanur**

27. **Konstruksi reklame/papan nama**

- a. **Billboard**
- b. **Papan Iklan**
- c. **Papan nama**
- d. **Papan reklame elektronik**

84 f

III. PERHITUNGAN RETRIBUSI ADMINISTRASI IMB LAINNYA.

- (1) Balik Nama IMB dikenakan retribusi sebesar 25 % dari perhitungan retribusi IMB tahun permohonan.
- (2) Pemecahan IMB dikenakan retribusi sebesar 10 % dari perhitungan retribusi IMB baru tahun permohonan.
- (3) Legalisasi IMB dikenakan retribusi sebesar 5 % dari perhitungan retribusi IMB tahun permohonan.
- (4) Pembuatan duplikat IMB dikenakan retribusi sebesar 5 % dari perhitungan retribusi IMB tahun permohonan.
- (5) Pembatalan IMB dikenakan retribusi sebesar 10 % dari perhitungan retribusi IMB tahun permohonan.

BUPATI GRESIK



Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.



**STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

- I. Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada perhitungan rumus :
- Retribusi Izin Gangguan (RIG) = Persentase Dasar Retribusi (PDR) x Indeks Kriteria Gangguan (IKG) x Nilai Investasi Usaha (NIU)
- II. Persentase Dasar Retribusi (PDR) merupakan persentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan sesuai dengan peruntukannya, yaitu sebagai berikut:
- a. INDUSTRI : dengan nilai sebesar 0.015 %
 - b. J A S A : dengan nilai sebesar 0.030 %
- III. Indeks Kriteria Gangguan (IKG) adalah angka indeks gangguan yang didasarkan pada perkiraan tingkat dan besar dampak lingkungan aktivitas usaha dan ditetapkan untuk setiap jenis gangguan yang ditimbulkan sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut:

INDEKS KRITERIA GANGGUAN (IKG)

No	Uraian Sumber Gangguan	Harga Indeks
1.	Menghasilkan limbah cair :	
	- tidak termasuk limbah B3	1,0
	- termasuk limbah B3	3,0
2.	Menghasilkan emisi, termasuk bau	1,5
3.	Menghasilkan limbah padat termasuk limbah domestik :	
	- tidak termasuk limbah B3	1,0
	- termasuk limbah B3	3,0
4.	Aktivitas usaha menghasilkan kebisingan:	
	- tidak berlangsung kontinue	1,0
	- berlangsung kontinue	2,0
5.	Menyimpan bahan cair/gas bertekanan tinggi dan atau yang mudah terbakar/meledak	2,0
6.	Gangguan lalu lintas :	
	- Menengah	1,0
	- Padat	1,5

7.	Potensi kerusakan jalan :	
	- sedang	1,0
	- tinggi	1,5
8.	Lokasi usaha :	
	- jalan negara / provinsi	0,5
	- jalan kabupaten	1,0
	- jalan desa / lingkungan	2,0

- IV. Indeks Kriteria gangguan yang dipergunakan untuk menentukan Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah dari nilai indeks gangguan dari setiap gangguan yang dihasilkan dari aktivitas usaha ;
- V. Besarnya biaya daftar ulang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- VI. Besarnya biaya permohonan izin akibat adanya perubahan adalah sama dengan tarif retribusi izin baru.

BUPATI GRESIK


Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 JUNI 2011

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

NO.	STUKTUR TARIF		TARIF RETRIBUSI
	JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	
Ijin Trayek Baru			
1	Mobil Penumpang/Bus	Sampai dengan 8 (delapan) orang	Rp. 75.000,00/5Tahun
		9 s/d 15 Orang	Rp. 90.000,00/5Tahun
		16 s/d 25 Orang	Rp.105.000,00/5Tahun
		Lebih dari 25 orang	Rp.120.000,00/5Tahun
2	Angkutan tidak dalam Trayek dan Angkutan Khusus		Rp.100.000,00/5Tahun

BUPATI GRESIK



Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si. 2



STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN

NO.	JENIS KEGIATAN	KRITERIA USAHA	TARIF (Rp.)	BENTUK PERIJINAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Penangkapan ikan menggunakan Kapal/perahu tempel ukuran 6-10 GT	1. Purse Seine	100.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)	SIUP Berlaku selama masih menjalankan usaha perikanan dan SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun
		2. Cantrang	50.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)	SIUP Berlaku selama masih menjalankan usaha perikanan dan SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun
		3. Jaring/ Gill net	50.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)	SIUP Berlaku selama masih menjalankan usaha perikanan dan SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun
		4. Pancing lonh line	50.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)	SIUP Berlaku selama masih menjalankan usaha perikanan dan SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun
		5. Alat tangkap bubu, Bagan, sodo/ sero, muroami	50.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)	SIUP Berlaku selama masih menjalankan usaha perikanan dan SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun
		6. Kapal /perahu pengangkut ikan	200.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	SIUP Berlaku selama masih menjalankan usaha perikanan dan SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun
2	Kegiatan Pembudidayaan (1) Pembenihan dan atau pentokolan udang	1. Kapasitas produksi sampai dengan 5 juta ekor per tahun	50.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)	SIUP Berlaku selama masih menjalankan usaha perikanan dan SPI berlaku selama 1 (satu) tahun
		2. Kapasitas produksi > 5-10 juta ekor per tahun	100.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)	SIUP Berlaku selama masih menjalankan usaha perikanan dan SPI berlaku selama 1 (satu) tahun
		3. Kapasitas produksi >10-15 juta ekor per tahun	150.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)	SIUP Berlaku selama masih menjalankan usaha perikanan dan SPI berlaku selama 1 (satu) tahun
		4. Kapsitas produksi > 15-20 juta ekor per tahun	200.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)	SIUP Berlaku selama masih menjalankan usaha perikanan dan SPI berlaku selama 1 (satu) tahun
		5. Produksi > 20 - 25 juta ekor per tahun	300.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)	SIUP Berlaku selama masih menjalankan usaha perikanan dan SPI berlaku selama 1 (satu) tahun
		6. Produksi > 25 juta ekor per tahun	400.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)	SIUP Berlaku selama masih menjalankan usaha perikanan dan SPI berlaku selama 1 (satu) tahun

NO.	JENIS KEGIATAN	KRITERIA USAHA	TARIF (Rp.)	BENTUK PERIJINAN	KETERANGAN
(2)	Pembenihan dan atau pentokolan ikan	1. Kapasitas Produksi sampai dengan 2,5 juta ekor per tahun	50.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)	SIUP Berlaku selama masih menjalankan usaha perikanan dan SPI berlaku selama 1 (satu) tahun
		2. Kapasitas produksi > 2,5 - 5 juta ekor per tahun	100.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)	SIUP Berlaku selama masih menjalankan usaha perikanan dan SPI berlaku selama 1 (satu) tahun
		3. Kapasitas produksi > 5 - 7,5 juta ekor per tahun	150.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)	SIUP Berlaku selama masih menjalankan usaha perikanan dan SPI berlaku selama 1 (satu) tahun
		4. Kapasitas produksi > 7,5 - 10 juta ekor per tahun	200.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)	SIUP Berlaku selama masih menjalankan usaha perikanan dan SPI berlaku selama 1 (satu) tahun
		5. Kapasitas produksi > 10 juta ekor per tahun	300.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)	SIUP Berlaku selama masih menjalankan usaha perikanan dan SPI berlaku selama 1 (satu) tahun
		(3)	Budidaya ikan dan atau udang semi intensif	Per hektar	50.000
(4)	Budidaya ikan dan atau udang intensif di air tawar /payau di Air Tawar/payau	Per hektar	100.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) , Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)	SPI berlaku setiap 1 (satu) tahun
(5)	Budidaya ikan laut	Per unit	50.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) , Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)	SPI berlaku setiap 1 (satu) tahun
(6)	Budidaya rumput laut dan lain-lain	Per unit	25.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) , Surat Pembudidayaan Rumput :Laut	SPI berlaku setiap 1 (satu) tahun
3	Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan	a Kapasitas produksi 200 kg-1 ton/hari	50.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan (SPPHP)	SPPHP berlaku setiap 1 (satu) tahun
		b Kapasitas produksi > 1-2 ton/hari	75.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan (SPPHP)	SPPHP berlaku setiap 1 (satu) tahun
		c Kapasitas produksi > 2-5 ton/hari	100.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan (SPPHP)	SPPHP berlaku setiap 1 (satu) tahun
		d Kapasitas produksi > 5 ton/hari	200.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan (SPPHP)	SPPHP berlaku setiap 1 (satu) tahun
		e Kapasitas produksi sampai dengan 5 ton/hari	200.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan (SPPHP)	SPPHP berlaku setiap 1 (satu) tahun
		f Kapasitas produksi > 5 - 10 ton/hari	300.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan (SPPHP)	SPPHP berlaku setiap 1 (satu) tahun
		g Kapasitas produksi > 10 ton/hari	400.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan (SPPHP)	SPPHP berlaku setiap 1 (satu) tahun

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T. M.Si.